



P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 11-K/PM.II- 09/AD/II/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFFRI LIES SUNJAYA.
Pangkat/ Nrp : Prada/31020423180681.
Jabatan : Ta Yon Armed 5/105 Tarik.
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik.
Tempat/tanggal Lahir : Bekadi, 05 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Cipanas Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1Bogor
Nomor : BP-59/A- 26/IX/2004 bulan Sep-
tember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/256/XI/ 2004 , tanggal 3 Nopember 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/19/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/19/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II-09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang ber hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 310204231 80681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,

- 2 (dua)...

- 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : K/01/VI/2003 tgl. 13 Juni 2003 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 310204231 80681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik

- 2(dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/21/II/2004 tgl. 9 Pebruari 2004 tentang permohonan penyidikan in absentia An. Prada Jeffrri Lies Sunjaya Nrp. 310204 23180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,

- 1(satu) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/133/VIII/2004 tgl. 13 Agustus 2004 tentang Pengiriman inventarisir personel Militer dan PNS yang melakukan pelanggaran desersi dari Ta. 2001 s.d 2004,

- 1(satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 April 2003 s.d tanggal 11 September 2004 atau setiak-tidaknya pada tahun 2003/2004 di Ma Yon Armed-5/105 Tarik Cianjur atau di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi seorang anggota TNI AD, yang berdinasi di Yon Armed-5/105 Tarik dengan jabatan Ta Yon Armed-5/105 Tarik ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp. 31020423180681 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai hutang kepada senior/atasannya dan kepada teman-temannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pen-carian terhadap Terdakwa yaitu ke rumah orang tuanya di Kp. Deblia Timur Blok D No. 359 Perum Jatimulya Tambun Bekasi namun hasilnya nihil selain itu pihak kesatuan juga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa dengan Surat Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 namun belum berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan tanggal 11 September 2004 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa atau selama ± 504 (lima ratus empat) hari.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sugiman ; Pangkat/NRP : Sertu/634676 ; Jabatan : Ba Rai Ma ; Kesatuan : Yon Armed-5/105 Tarik; Tempat tanggal lahir : Sragen/16- 8-1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed-5/Tarik Cipanas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi...

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yon Arme-5/105 Tarik pada tahun 2002 hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.

2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan sekarang pergi ke rumah orang tuanya di Kp. Debli Blok D No. 359 Perum Jatimulya Tambun Bekasi.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi) karena Terdakwa banyak hutang kepada seniornya dan kepada teman-teman seangkatannya, sehingga tidak bisa membayar.

4. Berdasarkan Surat Perintah Dan Yon Armed-5/105 Tarik Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Kp. Deblia Timur Blok D no. 359 Perum Jatimulya Tambun Bekasi dan sekitar Kota Cipanas namun hasilnya tidak diketemukan.

5. Pelanggaran meninggalkan kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilaporkan oleh Dan Yon Armed-5/105 Tarik kepada Dan Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Nomor : K/01/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No. 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 serta telah dikirimkan inventarisir personel yang melakukannpelanggaran desersi kepada Pangdam III/Slw Nomor : R/133/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Dodo Komara ; Pangkat/NRP : Sertu/21000034700579 ; Jabatan : Bakurmed Rai Pur Cakti ; Kesatuan : Yon Armed-5/104 Tarik ; Tempat tanggal lahir : Bandung/14 Mei 1979 ; Jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17April 2003 sampai dengan sekarang \pm 1 tahun 5 bulan Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Kp. Deblia Timur Perum Jatimulya Blok D No. 359 Tambun Bekasi
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi) karena Terdakwa banyak hutang kepada para seniornya dan kepada teman-teman seangkatannya sehingga tidak bisa mem-bayarnya dan melarikan diri.
4. Pada tanggal 20 April 2003 berdasarkan Surat Perintah Dan Yon Armed-5/105 Tarik Saksi telah ber-upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa bersama Sertu Sugiman dan Sertu Yuki Sujana kerumah orang tua Terdakwa (H. Herry) di Kp. Deblia Timur Blok D No.359 Perum Jatimulya Bekasi dan Saksi mencari kerumah teman-temannya di Cipanas tetapi tidak diketemukan.
5. Perkara Terdakwa telah di laporkan oleh Danyon Armed 5/105 Tarik kepada Dan Pomdam III/ Slw dengan Surat Nomor : K/01/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dibuatkan Daftar Pencarian Orsng (DPO) oleh Dan Yon Armed 5/105Tarik Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 serta telah dikirimkan daftar inventarisir personel yang melakukan pelanggaran desersi kepada Pangdam III/Slw dengan Surat Nomor : R/133/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2003.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Yuki Sujada; Pangkat/NRP : Sertu/21000026210281; Jabatan : Ba Rai Pur B ; Kesatuan : Yon Armed-5/104 Tarik ; Tempat tanggal lahir : Bandung/14 Pebruari 19801 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas.

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa...
2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17April 2003 sampai dengan sekarang \pm 1 tahun 5 bulan Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Kp. Deblia Timur Perum Jatimulya Blok D No.359 Tambun Bekasi.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan ksatuan (Desersi) karena Terdakwa banyak hutang kepada senior/atasannya dan kepada rekan seangkatannya sehingga Terdakwa tidak sanggup membayarnya.
4. Saksi besama Sertu Sugiman dan Sertu Dodo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa (H. Herry) di Kp. Deblia Timur Blok D No.359 Perum Jatimulya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan Saksi mencari kerumah teman-temannya di Cipanas tetapi tidak diketemukan.

5. Atas pelanggaran meninggalkan kesatuan yang dilakukan, Terdakwa telah di laporkan oleh Danyon Armed 5/105 Tarik kepada Dan Pomdam III/ Slw dengan Surat Nomor : K/01/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dibuatkan Daftar Pencarian Orsng (DPO) oleh Dan Yon Armed 5/105 Tarik Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 serta telah dikirimkan daftar inventarisir personel yang melakukan pelanggaran desersi kepada Pangdam III/Slw dengan Surat Nomor : R/133/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat

- 1 (satu) Surat Keterangan 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
- 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : K/01/VI/2003 tgl. 13 Juni 2003 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik
- 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/21/II/2004 tgl. 9 Pebruari 2004 tentang permohonan penyidikan in absentia An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 310204 23180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/133/VIII/2004 tgl. 13 Agustus 2004 tentang Pengiriman inventarisir personel Militer dan PNS yang melakukan pelanggaran desersi dari Ta. 2001 s.d 2004,
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003,

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, yang berdinast di Yon Armed-5/105 Tarik dengan jabatan Ta Yon Armed-5/105 Tarik, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp.31020423- 180681.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Armed 5/105 Tarik sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-60/A- 27/IX/2004 tanggal 2 September 2004 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu ke rumah orang tuanya di Kp. Deblia Timur Blok D No.359 Perum Jatimulya Tambun Bekasi namun hasilnya nihil.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar akibat pelanggaran meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilaporkan oleh Danyon Armed 5/105 Tarik kepada Dan Pomdam III/Slw Nomor : K/01/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa dengan Surat Nomor : 229/DPO/VI /2003 tanggal 12 Juni 2003 serta telah dikirimkan daftar inventarisir personel yang melakukan pelanggaran desersi kepada Pangdam III/Slw dengan Surat Nomor : R/133/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, dan Majelis akan mempertimbang- kannya sesuai fakta sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan adalah bernama JEFFRI LEIS SUNJAYA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer/TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP.31020423180681, jabatan Ta Yon Armed 5/105 Tarik dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II- 09/1/2005 tanggal 24 Januari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-60/A- 27/IX/ 2004 tanggal 2 September 2004 dan sampai sekarang belum kembali adalah perbuatan yang disengaja,...

disengaja, karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada senior/atasannya dan kepada teman-temannya sehingga tidak mampu membayarnya.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun hingga sekarang belum di- ketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi Militer dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 5/105 Tarik menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya di Kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik sejak tanggal 17 April 2003 sampai dengan tanggal 2 September 2004 dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada Senior/ atasan dan kepada rekan-rekan seangkatannya sehingga tidak dapat membayarnya dan pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas.dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.

3. Terdakwa...

3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tmt. 17 April 2003 sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me-mecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) Surat Keterangan 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
 - 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : K/01/VI/2003 tgl. 13 Juni 2003 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik
 - 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/21/III/2004 tgl. 9 Pebruari 2004 tentang permohonan penyidikan in absentia An. Prada Jeffrri Lies Sunjaya Nrp. 310204 23180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/133/VIII/2004 tgl. 13 Agustus 2004 tentang Pengiriman inventarisir personel Militer dan PNS yang melakukan pelanggaran desersi dari Ta. 2001 s.d 2004,
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003,
- adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena, berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ke ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JEFFRI LIES SUNJAYA PRADA NRP. 31020423180681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana...
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) Surat Keterangan 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
 - 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : K/01/VI/2003 tgl. 13 Juni 2003 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 31020423180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik
 - 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/21/II/2004 tgl. 9 Pebruari 2004 tentang permohonan penyidikan in absentia An. Prada Jeffri Lies Sunjaya Nrp. 310204 23180681, Anggota Raima Yon Armed-5/105 Tarik,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Yon Armed-5/105 Tarik Nomor : R/133/VIII/2004 tgl. 13 Agustus 2004 tentang Pengiriman inventarisir personel Militer dan PNS yang melakukan pelanggaran desersi dari Ta. 2001 s.d 2004,
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 229/DPO/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, Tetap dilekatkan dalam berkas petkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)